



**PENETAPAN**

**Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahi Waris yang diajukan oleh:

xxxxi, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 23 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxx, RT.xxxx, Kelurahan xx, Kecamatan xx Kabupaten Penajam Paser Utara, xxxx Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Pinrang, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan xxxx, RT.001, Kelurahan xxx, Kecamatan xx, Kabupaten Penajam Paser Utara, xxxx Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Wajo, 05 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan xxxx, RT.xx, Kelurahan xx, Kecamatan xx, Kabupaten Penajam Paser Utara, xxxx Kalimantan Timur, sebagai Pemohon III;

xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Pinrang, 05 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan xxxx, RT.0xx, Kelurahan xx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, xxxx Kalimantan Timur, sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 23 Pen. No. 59/Pdt.P/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Pinrang, 01 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xx, RT.xx Kelurahan xx, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, xxxx Kalimantan Timur, sebagai Pemohon V;

xxxxi, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 05 April 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xx, RT.xx, Kelurahan xx, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, xxxx Kalimantan Timur, sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Irwan Syaifuddin, S.H., Advokat-Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Perintis, RT.02, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, xxxx Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: [irwansyaifuddin09@gmail.com](mailto:irwansyaifuddin09@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 42/SK.Ks/X/2023/PA.Pnj tanggal 30 Oktober 2023;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 2 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon serta Mendiang Almarhum xxxx merupakan Saudara Kandung dari Seorang Ayah yang bernama Bapak xxxx dan Seorang Ibu yang bernama Ibu xxxx;
2. Bahwa, dari perkawinan antara mendiang Bapak xxxx dan Mendiang Ibu xxxx tersebut telah melahirkan 7 (Tujuh) orang anak, antara lain :
  - a. xxxx;
  - b. xxxxl (PEMOHON I);
  - c. xxxx Bin xxxx (PEMOHON II);
  - d. xxxx Bin xxxx (PEMOHON III);
  - e. xxxx (PEMOHON IV);
  - f. xxxx Binti xxxx (PEMOHON V);
  - g. xxxxl (PEMOHON VI);
3. Bahwa, mendiang Bapak xxxx telah Meninggal Dunia pada tanggal 08 September 2011 berdasarkan SURAT KETERANGAN MENINGGAL Nomor : xxx tertanggal 26 September 2011 yang diterbitkan Kantor Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dan Mendiang Ibu xxxx telah Meninggal Dunia pada tanggal 17 Juli 2021;
4. Bahwa, begitu juga dengan Mendiang Almarhum xxxx yang merupakan Saudara Kandung dari Para Pemohon pada tanggal 22 Februari 2023 telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam hal ini didasarkan atas KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : xxx yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tertanggal 01 Maret 2023, dengan alamat tinggal terakhir Mendiang Almarhum xxxx di Perumahan xxxx RT. xxx Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Hal. 3 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, semasa hidupnya Mendiang Almarhum xxxx yang merupakan Saudara Kandung dari Para Pemohon tidak pernah menikah dengan siapapun dan tentunya tidak memiliki keturunan / anak, serta pada saat Mendiang Almarhum xxxx Meninggal Dunia pada tanggal 22 Februari 2023, kedua orangtuanya yakni mendiang Bapak xxxxdan Mendiang Ibu xxxx dan seterusnya ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga yang menjadi Ahli Warisnya adalah Saudara – saudara Kandung dari Mendiang Almarhum xxxx yakni PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI;
6. Bahwa, dikarenakan yang menjadi Ahli Waris dari Mendiang Almarhum xxxx adalah Saudara – saudara Kandungnya yakni PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI, maka dibuatkanlah SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 02 Maret 2023 dengan disepakati dan ditandatangani oleh PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI yang disaksikan oleh xxx dan xx dan diketahui oleh Ketua RT. xxx Kelurahan xxxx Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara serta diketahui dan dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Penajam dan Camat Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, serta dibuatkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : xxx tertanggal 02 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan terdaftar di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Register Nomor : xxx tanggal 03 Maret 2023;
7. Bahwa, selain telah meninggalkan Ahli Waris Ke-Enam Saudara Kandungnya tersebut, Mendiang Almarhum xxxx juga meninggalkan harta peninggalan berupa :
  - a. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan xx RT.xxx Kelurahan xxx Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, yang didasari dengan alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : xxxx/Kelurahan Penajam, yang

Hal. 4 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 21 Desember 2006 tercatat atas nama xxxx;

b. Sebidang Tanah Perbatasan seluas 418 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan xxxx Kelurahan xxx Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, yang didasari dengan alas hak atas tanah perbatasan tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx/Kelurahan Penajam, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : xxxx/PENAJAM/2015 tanggal 09 Oktober 2015 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) No.: xxxx yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 18 November 2015 tercatat atas nama H. xxxx;

8. Bahwa, berdasarkan uraian – uraian yang Para Pemohon uraikan di atas, maka dalam Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Mendiang Almarhum xxxx kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan menyidangkan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus administrasi kepemilikan atas harta peninggalan dari Mendiang Almarhum xxxx tersebut di atas;
9. Bahwa, selain itu pula berdasarkan uraian Para Pemohon di atas, maka dalam kesempatan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan menyidangkan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar mengabulkan dan menetapkan bahwa Para Pemohon yang merupakan Saudara Kandung sebagai ahli waris yang SAH dari Almarhum xxxx;

Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam atau Majelis Hakim yang Mulia memeriksa permohonan a quo agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon secara keseluruhan;

Hal. 5 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan xxxx yang merupakan Saudara Kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : xxxx yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tertanggal 01 Maret 2023, dengan alamat tinggal terakhir Mendiang Almarhum xxxx di Perumahan xxxx RT. xxxx Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum xxxx adalah :
  - a. xxxxl (PEMOHON I);
  - b. xxxx Bin xxxx(PEMOHON II);
  - c. xxxx Bin xxxx(PEMOHON III);
  - d. xxxx (PEMOHON IV);
  - e. xxxx Binti xxxx(PEMOHON V);
  - f. xxxxl (PEMOHON VI);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan atau kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk berperkara secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2xxxx sebagai Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan oleh Para Pemohon yang isinya telah ditambah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxdan xxxx memiliki anak 10 orang, namun 4 orang meninggal dunia, yakni xx (meninggal dunia saat bayi), xxx (meninggal dunia saat masih kecil), xx (meninggal dunia saat masih bayi), dan H. xxxx (meninggal dunia tahun 2023);
- Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada sengketa atas harta peninggalan almarhum H. xxxx. Pemohon V tidak bisa hadir di persidangan karena sedang di Balikpapan momong cucu;
- Bahwa Para Pemohon menambah petitum permohonan, yakni tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus dan mengalihkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxx tanggal 21 Desember 2006 atas nama H. xxxx yang diagunkan di Bank KaltimTara Cabang Penajam dan melakukan proses hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx atas nama H. xxxx kepada Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxi, Nomor: xxxx tertanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diberi tanggal serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxx, Nomor: xxxx tertanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diberi tanggal serta diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, Nomor: xxxx tertanggal 9 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel

Hal. 7 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diberi tanggal serta diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxx, Nomor: xx tertanggal 11 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diberi tanggal serta diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, Nomor: xx tertanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diberi tanggal serta diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxx, Nomor: xx tertanggal 26 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan diberi tanggal serta diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, Nomor: xxxx tertanggal 9 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 dan diberi tanggal serta diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxx, Nomor: xxx tertanggal 18 Juli 2xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 dan diberi tanggal serta diparaf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, Nomor: xxxx tertanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Alat

Hal. 8 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 dan diberi tanggal serta diparaf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxx, Nomor: xxx tertanggal 22 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 dan diberi tanggal serta diparaf;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, Nomor: xxxx tertanggal 7 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11 dan diberi tanggal serta diparaf;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxx, Nomor: xx tertanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12 dan diberi tanggal serta diparaf;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. xxxx, Nomor: xx tertanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13 dan diberi tanggal serta diparaf;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx tanggal 1 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14 dan diberi tanggal serta diparaf;

Hal. 9 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xx tanggal 2 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15 dan diberi tanggal serta diparaf;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 2 Maret 2023 yang diketahui dan dibenarkan oleh Lurah Penajam dengan Nomor xx tanggal 2 Maret 2023 dan Camat Penajam dengan Nomor xx tanggal 3 Maret 2023. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16 dan diberi tanggal serta diparaf;
17. Fotokopi Silsilah Keluarga ....tanggal 14 Nopember 2023. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17 dan diberi tanggal serta diparaf;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama H. xxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18 dan diberi tanggal serta diparaf;
19. Fotokopi Surat Keterangan Memiliki Agunan di PT.BPD Kaltim Kaltara Cabang Penajam Nomor xx tanggal 4 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Kantor Cabang Penajam. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19 dan diberi tanggal serta diparaf;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, Nomor: -xx tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hal. 10 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.20 dan diberi tanggal serta diparaf;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, Nomor: xx tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.21 dan diberi tanggal serta diparaf;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, Nomor: xxtanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.22 dan diberi tanggal serta diparaf;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, Nomor: xxx tanggal 1 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.23 dan diberi tanggal serta diparaf;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, Nomor: xx tanggal 1 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Naker Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.24 dan diberi tanggal serta diparaf;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxi, Nomor: xxx tanggal 21 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, dan Naker Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta

Hal. 11 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



distempel Pos, namun tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.25 dan diberi tanggal serta diparaf;

26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxx, Nomor xx tanggal 15 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.26 dan diberi tanggal dan diparaf;
27. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama xxxxi, Nomor xxx tanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Balikpapan Timur. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.27 dan diberi tanggal serta diparaf;
28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, Nomor: xxx tanggal 21 Nopember 2102 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.28 dan diberi tanggal serta diparaf;

#### **B. Bukti Saksi**

Bahwa Para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxx, tempat dan tanggal lahir, Sungai Parit, 24 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxx, RT.xx, Kelurahan xx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara:
  - Bahwa saksi sebagai mantan karyawan H. xxxx di bidang dekorasi pengantin;

Hal. 12 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi karyawannya sejak 2011 sampai meninggalnya H. xxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung dari H. xxxx bernama xxxx. Sedangkan dengan ayah kandungnya tidak kenal karena saat saksi bekerja dengan H. xxxx, ayah kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa H. xxxx sudah meninggal dunia pada usia lebih dari 50 tahun;
- Bahwa ibu kandung dari H. xxxx yang bernama xxxx telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya H. xxxx tidak pernah menikah. Saksi juga tidak tahu sebabnya H. xxxx tidak pernah menikah;
- Bahwa H. xxxx memiliki 6 saudara kandung, yakni xxxxi, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx;
- Bahwa hubungan 7 bersaudara tersebut baik-baik saja;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan semua saudara kandung dari H. xxxx karena sebagian besar tinggal di Penajam;
- Bahwa semasa hidupnya H. xxxx tidak pernah punya anak angkat;
- Bahwa H. xxxx meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di rumah sakit dan dikuburkan secara Islam;
- Bahwa saudara kandung dari H. xxxx semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan pebuatan percobaan pembunuhan atau melakukan fitnah kepada H. xxxx yang ancamannya lima tahun penjara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. xxxx meninggalkan hutang atau wasiat atau tidak;
- Bahwa H. xxxx memiliki harta peninggalan berupa rumah di perumahan xxx KM.xx Penajam dan tanah di Jalan xxxx;
- Bahwa H. xxxx naman panggilan sehari-harinya adalah xxxx karena dahulu sebelum naik haji penampilannya mirip wanita dan pekerjaannya penata rias pengantin;

2. xxxr, tempat dan tanggal lahir, Lawesso, 14 mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Hal. 13 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan xxxx, KM.xx, RT.xxx, Kelurahan xx, Kecamatan Penajam,  
Kabupaten Penajam Paser Utara:

- Bahwa saksi mengenal H. xxxx karena semasa hidupnya pernah bertetangga pada tahun 2019;
- Bahwa H. xxxx sehari-harinya biasa dipanggil xxxx;
- Bahwa H. xxxx pekerjaannya penata rias pengantin;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung H. xxxx bernama xxxx. Sedangkan dengan ayah kandungnya tidak pernah bertemu dan hanya dengan informasi telah meninggal dunia;
- Bahwa H. xxxx semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa H. xxxx tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa H. xxxx memiliki saudara kandung bernama xxxxi, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx;
- Bahwa hubungan 7 bersaudara tersebut baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita jika xxxx memiliki anak yang lainnya namun telah meninggal dunia;
- Bahwa H. xxxx meninggal dunia karena sakit ada benjolan di leher dan dikuburkan secara islam;
- Bahwa saudara kandung dari H. xxxx semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. xxxx meninggalkan hutang atau wasiat atau tidak;
- Bahwa H. xxxx memiliki peninggalan harta peninggalan berupa rumah di perumahan xxxx KM.xx Penajam dan tanah di Jalan xxxx;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan percobaan pembunuhan atau melakukan fitnah kepada H. xxxx yang ancamannya lima tahun penjara;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Nomor : 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj., oleh Majelis Hakim, setelah melalui tahapan pembuktian

Hal. 14 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





baik pembuktian surat maupun pembuktian saksi – saksi, maka Para Pemohon berkesimpulan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas Mendiang Almarhum xxxx yang Para Pemohon ajukan dapat diterima dan dikabulkan secara keseluruhan;

2. Bahwa, atas kesimpulan Para Pemohon di mana Permohonan Penetapan Ahli Waris atas Mendiang Almarhum xxxx yang Para Pemohon ajukan dapat diterima dan dikabulkan secara keseluruhan, Para Pemohon dasarkan pada Pembuktian yang diajukan baik pembuktian surat – surat maupun keterangan prinsipal langsung dan saksi – saksi yang Para Pemohon ajukan di persidangan;
3. Bahwa, terbukti di persidangan, Para Pemohon serta Mendiang Almarhum xxxx merupakan Saudara Kandung dari Seorang Ayah yang bernama Bapak xxxxdan Seorang Ibu yang bernama Ibu xxxx;
4. Bahwa, terbukti dan terungkap di persidangan, dari perkawinan antara mendiang Bapak xxxxdan Mendiang Ibu xxxx tersebut telah melahirkan 10 (Sepuluh) orang anak, antara lain :
  - a. xx BIN xxxx(ALM) yang telah meninggal dunia pada tahun 1963;
  - b. RAHIM BIN xxxx(ALM) yang telah meninggal dunia pada tahun 1965;
  - c. xxxx (ALM) yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2023;
  - d. xxxxl (PEMOHON I);
  - e. xxxx Bin xxxx(PEMOHON II);
  - f. xxxx Bin xxxx(PEMOHON III);
  - g. xxxx (PEMOHON IV);
  - h. xxxx Binti xxxx(PEMOHON V);
  - i. xxxxl (PEMOHON VI);
  - j. xx BIN xxxx(ALM) yang telah meninggal dunia pada tahun 1984;
5. Bahwa, terbukti dan terungkap di persidangan, mendiang Bapak xxxxtelah Meninggal Dunia pada tanggal 08 September 2011 berdasarkan SURAT KETERANGAN MENINGGAL Nomor : xx tertanggal 26 September 2011 yang diterbitkan Kantor Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dan Mendiang Ibu xxxx telah Meninggal



Dunia pada tanggal 17 Juli 2021 berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : xx tertanggal 15 November 2023 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan;

6. Bahwa, begitu juga terbukti dan terungkap di persidangan, Mendiang Almarhum xxxx yang merupakan Saudara Kandung dari Para Pemohon dan sebagai Pewaris dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, pada tanggal 22 Februari 2023 Mendiang Almarhum xxxx telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam hal ini didasarkan atas KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : xxxx yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tertanggal 01 Maret 2023, dengan alamat tinggal terakhir Mendiang Almarhum xxxx di Perumahan xxxx RT. xxxx Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Bahwa, demikian pula terbukti dan terungkap di persidangan berdasarkan keterangan langsung dari Prinsipal Para Pemohon dan dibenarkan serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi xx dan Saksi xx yang telah menerangkan di bawah sumpah bahwa semasa hidupnya Mendiang Almarhum xxxx yang merupakan Saudara Kandung dari Para Pemohon tidak pernah menikah dengan siapapun dan tentunya tidak memiliki keturunan / anak termasuk Mendiang Almarhum xxxx tidak mempunyai anak angkat, serta pada saat Mendiang Almarhum xxxx Meninggal Dunia pada tanggal 22 Februari 2023, kedua orangtuanya yakni mendiang Bapak xxxxdan Mendiang Ibu xxxx dan seterusnya ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga yang menjadi Ahli Warisnya hanya tersisa Saudara – saudara Kandung dari Mendiang Almarhum xxxx yang masih hidup yakni PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI;
8. Bahwa, selain itu pula terbukti di persidangan, berdasarkan bukti surat yang Para Pemohon ajukan yakni SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tertanggal 02 Maret 2023 dengan disepakati dan ditandatangani oleh PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON

Hal. 16 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V dan PEMOHON VI yang disaksikan oleh xxx dan xx dan diketahui oleh Ketua RT. xxxx Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara serta diketahui dan dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Penajam dan Camat Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, serta SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : xxxx tertanggal 02 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan terdaftar di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Register Nomor : xxx tanggal 03 Maret 2023, yang menjadi Ahli Waris dari Mendiang Almarhum xxxx adalah Saudara – saudara Kandungnya saja yakni PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI;

9. Bahwa, demikian juga terbukti dan terungkap di persidangan, selain telah meninggalkan Ahli Waris Ke-Enam Saudara Kandungnya yang masih hidup tersebut, Mendiang Almarhum xxxx juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

- a. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan xxxx RT. xxxx Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, yang didasari dengan alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : xxxx/Kelurahan Penajam, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 21 Desember 2006 tercatat atas nama xxxx, yang saat ini menjadi agunan pada Bank Kaltimara berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Bank Kaltimara Kantor Cabang Penajam Nomor : xxx Tanggal 04 Mei 2023 Perihal : Surat Keterangan Memiliki Agunan di PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Penajam;
- b. Sebidang Tanah Perwatanan seluas 418 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan xxxx Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, yang didasari dengan alas hak atas tanah perwatanan tersebut berupa Sertifikat Hak Milik

Hal. 17 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : xxxx/Kelurahan Penajam, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : xxxxxx tanggal 09 Oktober 2015 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) No.: xx yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 18 November 2015 tercatat atas nama H. xxxx;

Bahwa, berdasarkan uraian – uraian Kesimpulan Para Pemohon tersebut di atas, maka dalam kesempatan ini Para Pemohon kembali memohon kepada Ketua dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam yang Mulia memeriksa permohonan a quo agar berkenan memberikan putusan atau penetapan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon secara keseluruhan;
2. Menetapkan xxxx yang merupakan Saudara Kandung dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : xxxx yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tertanggal 01 Maret 2023, dengan alamat tinggal terakhir Mendiang Almarhum xxxx di Perumahan xxxx RT. xxxx Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum xxxx adalah saudara – saudara kandung dari Almarhum xxxx yang masih hidup, yakni :
  - a. xxxxl (PEMOHON I);
  - b. xxxx Bin xxxx(PEMOHON II);
  - c. xxxx Bin xxxx(PEMOHON III);
  - d. xxxx (PEMOHON IV);
  - e. xxxx Binti xxxx(PEMOHON V);
  - f. xxxxl (PEMOHON VI);
4. Menetapkan harta peninggalan Mendiang Almarhum xxxx berupa :
  - a. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan xxxx RT. xxxx Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi

Hal. 18 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj



Kalimantan Timur, yang didasari dengan alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : xxxx/Kelurahan Penajam, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 21 Desember 2006 tercatat atas nama xxxx, yang saat ini menjadi agunan pada Bank Kaltimara berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Bank Kaltimara Kantor Cabang Penajam Nomor : xx Tanggal 04 Mei 2023 Perihal : Surat Keterangan Memiliki Agunan di PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Penajam; Dan

- b. Sebidang Tanah Perbatasan seluas 418 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan xxxx Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, yang didasari dengan alas hak atas tanah perbatasan tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx/Kelurahan Penajam, sesuai dengan Surat Ukur Nomor : xxxxx tanggal 09 Oktober 2015 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) No.: xx yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 18 November 2015 tercatat atas nama H. xxxx;

Diserahkan kepada Para Pemohon yang merupakan saudara – saudara kandung dari Almarhum xxxx yang masih hidup;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

#### **Kompetensi Absolut dan Relatif**

Hal. 19 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara kewarisan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang domisili/tempat kediaman, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.3, P.5, P.7, di persidangan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bukti tertulis haruslah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Syarat formil tersebut setidaknya berbentuk akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui oleh para pihak, dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. Adapun syarat materiil dapat dinilai dari isi akta tersebut berhubungan atau tidaknya dalam membuktikan sebuah dalil permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.3, P.5, P.7, telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Semua alat bukti dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, sehingga sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1, P.3, P.5, P.7, ternyata mayoritas dari Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara,

Hal. 20 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Penajam berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan atau kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas pihak berperkara dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

## Keabsahan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Irwan Syaifuddin, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukumnya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 42/SK.Ks/X/2023/PA.Pnj tanggal 30 Oktober 2023;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Irwan Syaifuddin, S.H., yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Nopember 2027;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Irwan Syaifuddin, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Hal. 21 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Hal. 22 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Para pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon bernama Irwan Syaifuddin, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dinyatakan dapat mewakili Para Pemohon di persidangan;

## Penegasan Dalil

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari saudara kandungnya yang bernama xxxx yang meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Februari 2023. Semasa hidupnya xxxx tidak pernah menikah. Orang tua kandung dari xxxx yang bernama xxxx dan xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sehingga ahli waris yang tersisa hanyalah Para Pemohon. xxxx meninggalkan harta berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Penajam Indah Lestari Blok A-26 RT.xxxx, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, xxxx Kalimantan Timur, yang didasari dengan alas hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: xxxx/Kelurahan Penajam, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 21 Desember 2006 tercatat atas nama xxxx dan sebidang tanah perbatasan seluas 418 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan xxxx, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, xxxx Kalimantan Timur, yang

Hal. 23 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari dengan alas hak atas tanah perbatasan tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx/Kelurahan Penajam, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: xxxxx tanggal 09 Oktober 2015 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) No.: xx yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 18 November 2015 tercatat atas nama H. xxxx. Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus dan mengalihkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxx tanggal 21 Desember 2006 atas nama H. xxxx yang diagunkan di Bank KaltimTara Cabang Penajam dan melakukan proses hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx atas nama H. xxxx kepada Para Pemohon;

## Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. barang siapa yang mengemukakan suatu dalil maka wajib membuktikannya. Karena itu kepada Para Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28. Semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti P.25 tidak dapat menunjukkan aslinya, alat bukti dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jis. Pasal 1888 KUHPdata alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti. Sedangkan alat bukti P.25 karena tidak dapat menunjukkan aslinya maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

## Analisis Alat Bukti

Hal. 24 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.28, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.17 Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai akta di bawah tangan. Oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.27 Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai akta yang belum sempurna prosesnya karena yang berwenang mengeluarkan akta kematian adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Kesaksian tersebut diterangkan di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas. Karena itu, syarat menjadi saksi telah terpenuhi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan

Hal. 25 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan sebagian dalil permohonan Para Pemohon;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang bersesuaian di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dihubungkan bukti P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.28 serta keterangan saksi yang bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa xxxx memiliki anak kandung bernama xx (meninggal dunia ketika masih bayi), xx (meninggal dunia ketika masih kecil), xx (meninggal dunia ketika masih bayi), xxxxi, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, dan xxxx (meninggal dunia);
2. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dihubungkan bukti P.2, P.4, P.6, P.8, P.10, P.12, P.13 (Kartu Keluarga dari Para Pemohon), meskipun di dalam Kartu Keluarga tersebut tertera bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari xxxxdan xxxx, namun yang dijadikan pedoman Majelis Hakim dalam menentukan hubungan keperdataan seseorang adalah akta kelahiran sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan pejabat berwenang. Berdasarkan alat bukti P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.28 (Akta Kelahiran), ternyata di akta kelahiran Para Pemohon adalah anak dari xxxx sebagai ibu kandungnya, sedangkan Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa xxxxdan xxxx adalah suami istri yang sah yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan Para Pemohon tidak dapat membuktikan sebagai anak kandung dari xxxx yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran;

Hal. 26 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dihubungkan bukti P.26 serta keterangan saksi yang bersesuaian, maka terbukti bahwa xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dihubungkan bukti P.13 dan P.14 serta keterangan saksi yang bersesuaian, maka terbukti bahwa xxxx bin xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2023 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dihubungkan bukti P.15, P.16, P.17 serta keterangan saksi yang bersesuaian, maka terbukti bahwa xxxx bin xxxx meninggalkan ahli waris yakni xxxxxxxxbin xxxx, xxxx bin xxxx, xxxx bin xxxx, xxxx bin xxxx, xxxx binti xxxx, xxxx binti xxxx;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dihubungkan bukti P.1, P.3, P.5, P.7, P.9, P.11, serta keterangan saksi yang bersesuaian, maka terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dihubungkan bukti P.13 serta keterangan saksi yang bersesuaian, maka terbukti bahwa xxxx bin xxxx semasa hidupnya belum pernah menikah;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dihubungkan keterangan saksi yang bersesuaian, maka terbukti bahwa hubungan Para Pemohon baik-baik saja dan tidak ada sengketa;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dihubungkan keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan percobaan pembunuhan ataupun memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang ancamannya minimal lima tahun penjara;
10. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang dihubungkan bukti P.18 dan P.19, serta keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus dan mengalihkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxx tanggal 21 Desember 2006 atas nama

Hal. 27 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. xxxx yang diagunkan di Bank KaltimTara Cabang Penajam dan melakukan proses hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx atas nama H. xxxx kepada Para Pemohon;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, almarhum xxxx dan Para Pemohon adalah anak kandung dari xxxx. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon yang menisbatkan xxxx dan Para Pemohon kepada xxxx sebagai ayah kandungnya harus dinyatakan ditolak karena xxxx dan Para Pemohon hanya memiliki hubungan keperdataan dengan xxxx sebagai ibu kandungnya. Maka itu, petitum Para Pemohon angka (1) dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan berlaku apabila pewaris telah dinyatakan meninggal dunia dan untuk menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris terlebih dahulu ditetapkan kematian dari pewaris berdasarkan penetapan Pengadilan Agama (vide Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa xxxx binti xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2023 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu, petitum Para Pemohon angka (2) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum xxxx bin xxxx, Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar penetapan ahli waris, sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa dasar hukum Penetapan Ahli Waris ini didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat (7), (11) dan (12) maupun Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dalam hukum waris Islam;
2. Menimbang, bahwa yang dikatakan ahli waris adalah seseorang yang

Hal. 28 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memiliki pertalian darah atau hubungan perkawinan dengan si pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (*vide* pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);
3. Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah menyebutkan secara rinci bahwa yang dimaksud dengan ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan darah dengan si pewaris antara lain: a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki, paman dan kakek, b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan yang dimaksud ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan perkawinan dengan si pewaris adalah seseorang yang pada saat si pewaris meninggal dunia masih berstatus sebagai suami atau istri dalam kata lain *duda mati* atau *janda mati*;
  4. Menimbang, bahwa lebih rinci dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tidak semua ahli waris yang tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah berhak sebagai ahli waris yang mendapatkan harta warisan karena apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda;
  5. Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila dapat dibuktikan dengan kartu identitas, pengakuan, amalan, ataupun kesaksian (*vide* Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah apabila ahli waris tidak melakukan tindakan kejahatan kepada pewaris seperti membunuh, mencoba membunuh, menganiaya pewaris ataupun memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat (*vide* Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa maksud terhalang karena hukum sebagai ahli waris tidak saja menyangkut tindakan atau perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, namun terhalang karena hukum sebagai ahli waris juga disebabkan karena adanya prinsip kekerabatan dalam

Hal. 29 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem waris Islam, yakni kerabat lebih dekat menghalangi ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih jauh, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat: 6;

...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah..."

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun Terbit 2013 halaman 163 angka 5 huruf (a) sampai dengan (d), prinsip kekerabatan yang dimaksud antara lain:

- a) Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghijab (menghalangi) saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman, dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya;
- b) Ayah menghijab (menghalangi) saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ayah dan keturunannya;
- c) Ibu menghijab (menghalangi) kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ibu dan keturunannya;
- d) Saudara (sekandung, seayah atau seibu) dan keturunannya menghijab (menghalangi) paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata xxxx binti xxxx semasa hidupnya tidak pernah menikah dan orang tua kandungnya yang bernama xxxx sudah meninggal dunia lebih dahulu, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta persidangan, golongan ahli waris yang memiliki hubungan keperdataan untuk saling mewarisi dengan almarhum xxxx bin xxxx dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris adalah golongan karena sebab hubungan darah dari golongan laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxbin xxxx (saudara laki-laki kandung);

Hal. 30 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxx bin xxxx (saudara laki-laki kandung);
3. xxxx bin xxxx (saudara laki-laki kandung);
4. xxxx bin xxxx (saudara laki-laki kandung);
5. xxxx binti xxxx (saudara perempuan kandung);
6. xxxx binti xxxx (saudara perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Para Pemohon pada angka (3) dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxx tanggal 21 Desember 2006 atas nama H. xxxx yang diagunkan di Bank KaltimTara Cabang Penajam dan melakukan proses hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxx atas nama H. xxxx kepada Para Pemohon. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon pada angka (4) dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianaggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya petitum permohonan Para Pemohon pada angka (5) patut untuk dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 31 dari 35 Pen. No. 117/Pdt.P/2023/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN**

1.

2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

5.





Ttd

**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya PNB	Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	00,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah Rp. 110.000,00**

(Seratus sepuluh ribu rupiah)